TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh Pande Made Kresna Wijaya I Nyoman Suyatna Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Authority investigation into corruption cases under the laws applicable in Indonesia (Positive Law) has always been associated with law enforcement officers after police and attorney but an independent agency established specifically to handle corruption cases, namely the Corruption Eradication Commission (KPK), then investigative authority is shared also by KPK, so it is not uncommon conflict of interest between the law enforcement agencies in carrying out their respective duties. In this journal will discuss the investigative authority in corruption cases committed by KPK, the Police, and the Attorney.

Keywords: Authority of Investigation, Corruption

ABSTRAK

Kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) selalu dikaitkan dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan tetapi setelah dibentuk lembaga independen yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka kewenangan penyidikan juga dimiliki juga oleh KPK, sehingga tidak jarang terjadi konflik kepentingan antara lembaga penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Kata kunci: Kewenangan Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah memprihatinkan banyak pihak, karena tindak pidana korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi telah merambat di lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahwa tidak jarang lagi korupsi itu dikategorikan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kejahatan transnasional (transnational organized crime), jadi pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga (extraordinary enforcement). Menurut pendapat Romli Atmasasmita, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dikarenakan: masalah korupsi berakar dalam

kehidupan kita berbangsa dan bernegara, menyebabkan kebocoran APBN sebesar 30%, masalah korupsi kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta.¹

Salah satu proses yang penting dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah proses penyidikan. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu dikaitkan dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi setelah dibentuk lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi, untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

1.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini untuk memberikan suatu penjelasan mengenai penyidikan secara umum dan mengenai kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penilitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).² Sebagai sumber bahan hukum dari penelitian ini digunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia dan bahan hukum sekunder seperti bukubuku hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pengertian umum tentang penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).³ Dalam

¹ Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta, h.28.

² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.131.

³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h.120.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka 2 BAB I Ketentuan Umum telah memberikan definisi tentang penyidikan, yaitu :

"Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Pada dasarnya tujuan dari penyidikan merupakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.⁴

Selanjutnya yang sangat penting berhubungan dengan penyidikan adalah siapa yang memiliki kewenangan dalam penyidikan suatu peristiwa tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP memberikan penjelasan mengenai penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan mengenai penyidik juga diatur dalam ketentuan khusus acara pidana yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik terdiri dari penyidik sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya bedasarkan peraturan perundang-undangan. Hemat penulis bahwa berdasarkan ketentuan khusus acara pidana, dalam beberapa tindak pidana khusus masih ada kewenangan Jaksa melakukan penyidikan.

2.2.2. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi

Permasalahan korupsi di Indonesia sangat kompleks, sehingga memerlukan penanganan yang khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tidak heran jika terdapat beberapa lembaga penegak hukum diberikan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) bahwa Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dalam setiap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Sedangkan kewenangan penyidikan pada Jaksa selain yang telah diuraikan di atas, diperjelas dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) bahwa kewenangan penyidikan oleh

⁴ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

Kejaksaan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan UU KPK. Disamping itu, terdapat KPK yang merupakan lembaga negara bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa memiliki kewenangan penyidikan khusus terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU KPK.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK dibatasi agar tidak mengalami tumpang tindih dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK yang menentukan :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bilamana tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan di atas maka diserahkan untuk ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau Kejaksaan.⁵ Selain batasan beberapa hal tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KPK. Tetapi pengambilalihan penyidikan oleh KPK dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KPK.

Tumpang tindih kewenangan terjadi manakala penyidik-penyidik dari lembaga penegak hukum yang berbeda tersebut menangani satu kasus tindak pidana korupsi yang sama. Hal demikian bisa dihindari, seperti yang dikatakan Aziz Syamsudin, setiap lembaga tersebut menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masingmasing, sehingga pada akhirnya akan terbangun kesamaan persepsi, menguatnya kesinambungan tugas serta bersinerginya semangat dengan tindakan di antara penegak

4

⁵ H. A. Rasyid Noor, 2009, "Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia", Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 278 Januari 2009.

hukum.⁶ Bertitik tolak dari pendapat tersebut, penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi menimbulkan kewenangan yang tumpang tindih antar penegak hukum.

III. KESIMPULAN

Penyidikan merupakan suatu tahapan mencari fakta-fakta serta pengumpulan barang bukti yang digunakan untuk penyelesaian suatu tindak pidana. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dimiliki oleh beberapa lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan berpedoman pada Pasal 11 UU KPK yang memuat batasan tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, jika tidak memenuhi kualifikasi maka kewenangan penyidikan diserahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Adanya muncul konflik mengenai tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan pemahaman setiap lembaga penegak hukum dalam menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, dan pada akhirnya akan membangun kesinergian dalam menjalankan fungsi antar lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Djaja, Ermansjah, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Marpaung, Leden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Noor, H. A. Rasyid, 2009, "Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia", Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 278 Januari 2009

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

⁶ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 192